

**KEWENANGAN PENETAPAN
KAWASAN HUTAN MENJADI HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(Studi Kewenangan Penetapan berdasarkan Asas Sentralisasi dan
Otonomi daerah)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
FITRI DARNILAH
02011381722366

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FITRI DARNILAH
NIM : 02011381722366
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


JUDUL

KEWENANGAN PENETAPAN
KAWASAN HUTAN MENJADI HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(Studi Kewenangan Penetapan berdasarkan Asas Sentralisasi dan
Otonomi Daerah)

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Maret 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Firman Muntago.S.H.,M.Hum
NIP : 1963111119900100

Pembimbing Pembantu,



Vegitya Ramadhani Putri.S.H.,S.Ant.,M.H.,L.L.M
NIP : 195711031988032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian.S.H.M.S
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Fitri Darnilah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722366
Tempat/Tgl.Lahir : Baturaja, 23 Oktober 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Maret 2021



FITRI DARNILAH
NIM 02011381722427

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ **Berniatlah yang baik karena kamu akan selalu berada dalam keadaan baik sepanjang kamu berniat baik - Ahmad bin Hambal**
- ❖ **Anda tidak dilahirkan untuk menyusut semakin kecil, tetapi untuk berkembang semakin besar - Oprah Winfrey**
- ❖ **HIDUP HARUS SUKSES DAN MULIA, - Fitri Darnilah**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta,**
- ❖ **Saudara-Saudaraku,**
- ❖ **Keluarga besarku,**
- ❖ **Almamaterku,**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya hanturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena berkat rahmat perlindungan-Nya, anugrah-Nya yang melimpah, serta kasih sayangnya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kewenangan Penetapan Kawasan Hutan Menjadi Hutan Tanaman Industri (studi kewenangan penetapan berdasarkan asas sentralisasi dan otonomi daerah)” untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Masih terdapat banyak kekurangan yang juga disebabkan oleh terbatasnya ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum. Akhir kata semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.

Amin.

Palembang, 25 Maret 2021

Fitri Darnilah
NIM 0201381722366

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS,S.H.,M.Hum. selaku Kepala Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. Bapak Prof.Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri .S.H.,S.Ant.,M.H.,L.L.M selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
7. Kedua orang tua saya, ayah dan ibu tercinta, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
8. Adik-adikku Adji dan Naila, terima kasih atas segala, semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
9. Keluarga Besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Geng Rempong Ira Putri Natalia, Siti Farah Qonita, Sherley Yose Hartadi, Alfit Jenifer, Fiska Adelia Yuliana, Laura Fevriyelin Tatiana, Aldila Putri Marlita, Fenita, dan Dwi Andari yang telah menemani penulis selama masa kuliah hingga masa penulisan skripsi ini;
13. Sahabatku, g*b*h club yang selalu **mengganggu** selama penulisan skripsi Ismi manora siahaan, anggung eka andika, dan cek mat a.k.a Rahmat terimakasih telah menghibur dikala mengerjakan skripsi dengan bacotan yang tidak ada manfaat.

14. Sabatku yang telah menemani dan melihat semua proses drama dari awal aku daftar kuliah kedokteran karena arahan orangtua sampai akhirnya berakhir di fakultas hukum jurusan yang memang aku minati, citra rosalinda terimakasih banyak sudah meminjamkan buku-buku ips untuk tes soshum dan menemani aku belajar tidak sia-sia akhirnya aku mendapat gelar S.H.
15. Geng Gaje a.k.a gak jelas sesuai nama memang tidak jelas kenapa aku bisa berteman dengan kalian tapi untung aku sayang. aryani kusuma wardani, hasvita, ronald fabeleo, ririn oktaviani, yuli sofiyanti, titin novitasari, dedek dimas, see u on top guys thank u for still be my bf.
16. Teman-teman PK Hukum Administrasi Negara Fiska Adelia Yuliana, Dwi Andari, Nadila Belinda, M. Alif Abu Bakar, Valiant, Nevio Guiseno, Leo Nardo, Acen, Faza Khoiri, Taufik Elzar, dan Andi Anugrah terimakasih telah membantu selama masa PK dan selamat sukses untuk kedepannya.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendengar keluh kesah, memberi saran, dan menyemangati penulis dalam penulisan skirpsi ini.

Palembang, 25 Maret 2021

FITRI DARNILAH
NIM 02011381722366

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Kewenangan	13
2. Teori Hukum Kehutanan	17
3. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	19
4. Teori Perizinan	20
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	26
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II TINJAUAN USTAKA	30
A. Hutan	30
1. Pengertian Hutan.....	30
2. Jenis-jenis Hutan	32
3. Manfaat Hutan	35
B. Kewenangan	38
1. Pengertian Kewenangan.....	38
2. Dasar Kewenangan	42
3. Sifat Kewenangan	44
4. Batas Kewenangan.....	45
C. Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah	46
1. Pemerintah (Pusat).....	46
2. Pemerintah Daerah.....	48
D. Otonomi Daerah	52
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	52
2. Tujuan dan Manfaat Otonomi Daerah	56
3. Bentuk-bentuk Otonomi Daerah	58

4. Konsep Dasar Otonomi Daerah	59
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Pengaturan Kewenangan Penetapan Kawasan Hutan Menjadi Hutan Tanaman Industri	62
A.1. Dasar Pengaturan Kewenangan Penetapan Kawasan Hutan Menjadi Hutan Tanaman Industri.....	62
A.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penetapan Kawasan Hutan Menjadi Hutan Tanaman Industri	68
B. Faktor yang Mempengaruhi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Kawasan Hutan Menjadi Hutan Tanaman Industri	79
B.1. Faktor Kewenangan	79
B.2. Faktor Perundang-Undangan	81
C. Pengaturan Penetapan Kawasan Hutan yang Ideal	88
C.1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	88
C.2. Desentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah	89
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	

Nama : FITRI DARNILAH

NIM 02011381722366


JUDUL : Kewenangan Penetapan Kawasan Hutan menjadi Hutan Tanaman Industri (Studi Kewenangan Penetapan Berdasarkan Asas Sentralisasi dan Otonomi Daerah)

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis tertarik membahas mengenai kewenangan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri, faktor yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri, dan pengaturan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri dimasa yang akan datang. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penulisan normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang. Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan secara deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan kewenangan penetapan hutan tanaman industri adalah pengaturan kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri yaitu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan pendampingan berupa pemberian rekomendasi untuk membentuk hutan tanaman industri di suatu kawasan hutan, penetapan ini dalam penerapannya terdapat unsur asas sentralisasi yang mana bertentangan dengan asas desentralisasi otonomi daerah. Yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah tersebut adalah karena faktor kewenangan dan ketidak harmonisan peraturan perundang-undangan. Pengaturan penetapan kawasan hutan ideal sendiri yang pertama harus dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan yang kedua di desentralisasikannya kewenangan pemerintah daerah sampai ke kabupaten/kota.


Kata Kunci : *Perintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kawasan Hutan, Hutan Tanaman Industri.*

Pembimbing Utama,



Dr. Firman Muntago.S.H.,M.Hum
NIP: 1963111119900100

Pembimbing Pembantu,



Vегitya Ramadhani Putri.S.H.,S.Ant.,M.H.,L.L.M
NIP: 195711031988032001

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



Dr. Iza Rumesten RS,S.H.,M.Hum
NIP : 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama lebih dari setengah abad, sistem pemerintahan telah melalui banyak perubahan, dan struktur pemerintahan daerah juga ikut terpengaruh. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam pembagian kekuasaan atau kewenangan dan kebijakan perimbangan fiskal, karena kebijakan ini sangat bergantung pada struktur politik pemerintahan pada saat itu. Realitas ini tentunya akan mempengaruhi bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian otonomi daerah di Indonesia.

Dengan semua pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, semua kebijakan selalu dijiwai oleh pandangan yang sama bahwa semua daerah adalah bagian yang takterpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹

¹ Untung Dwi Hananto, 2011, "Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah", <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10471/8347> diakses pada tanggal 16 oktober 2020 pukul 10:15 WIB.

Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi yang mana ini dikenal pula sebagai desentralisasi. Namun, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan demikian, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat.²

Seperti halnya urusan pemerintah di bidang kehutanan adalah menyangkut urusan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan secara terpadu. Untuk menjalankan hal tersebut, Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang memberikan Atribusi Kewenangan kepada Presiden selaku Pemerintah dalam mengatur kebijakan yang terkait. Presiden sebagai Kepala Pemerintah memegang kekuasaan pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya berdasar kepada konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan, Presiden menunjuk Menteri dan membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk menjalankan program-program yaitu kebijakan politik selama masa jabatannya yaitu 5 (lima) tahun.

² Reynold Simandjuntak, Volume 7 Nomor 1, 2015, "*Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*" De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3512> diakses pada tanggal 16 oktober 2020 pukul 11:01 WIB

Untuk menjalankan Pemerintahan, Presiden memberikan delegasi kepada Menteri dan Kepala Badan/ Lembaga/ Institusi setingkat sebagian kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang di pertanggung jawabkan kembali pada presiden selaku Kepala pemerintahan. Selain delegasi kewenangan kepada para menteri dan pejabat setingkat, Pemerintah juga menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur) dan instansi vertikal di daerah untuk menjalankan pemerintahan dalam urusan tertentu dengan asas Dekonsentrasi dan menyerahkan sebagian kewenangan kepada Daerah dan atau Desa dalam bentuk *Medebewin* atau tugas pembantuan.³

Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki hutan yang cukup luas. Hampir 90 persen hutan di dunia (10 persen didunia telah musnah), dimiliki secara kolektif oleh Indonesia dan 44 negara lain, bahkan Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia sesudah Brazilia dan Kongo. Sebagai negara kepulauan dan memiliki hutan yang amat luas, Indonesia sangat berkepentingan terhadap dampak perubahan iklim akan menjauhkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki 36,5 juta kawasan hutan konservasi dan hutan hutan lindung. Nilai ekonomi hutan lindung Indonesia untuk penyerapan karbon mencapai 105-113,7 dolar Amerika atau setara dengan Rp.945-1.024 Trilyun. Sedangkan kawasan hutan produksi seluas seluas 38,7 juta hektar dan untuk penyerapan karbon memiliki nilai ekonomi

³ Steven Yohanes Kambey ,2014, "Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan". <https://www.semanticscholar.org/paper/PEMBAGIAN-URUSAN-PEMERINTAHAN-DI-BIDANG-KEHUTANAN-Kambey/996f491919326026e12503a5131ec05f004c8044> diakses pada tanggal 17 sepetember 2020 pukul 13:20 WIB.

mencapai 111,46-120,74 miliar dollar Amerika atau setara Rp.1.003-1.086 Triliyun. Dengan demikian, total nilai ekonomi dari hutan lindung dan hutan produksi mencapai 216,4-234,4 miliar dolar Amerika atau setara Rp. 1.947-2.110 triliyun.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan “Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”. Seluruh kawasan hutan sendiri terdiri dari tiga fungsi pokok hutan, yaitu:

1. Hutan konservasi

Mengacu pada UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hutan (kawasan) konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan kawasan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok

⁴ Dr. Wartiningsih, 2014, *Pidana Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Malang: Setara Press .

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Sistem kawasan konservasi (KK) terdiri atas kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan tanaman buru.⁵

2. Hutan lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (8) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

3. Hutan produksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pasal 1 ayat (8-12), hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Hutan produksi tetap

⁵ Agus Setiawan dan Hadi Alikodra, 2001, "Tinjauan Terhadap Pembangunan Sistem Kawasan Konservasi di Indonesia", Media Konservasi Vol. VII, No 2, <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/29944> diakses pada tanggal 16 september 2020 pukul 8:35 WIB.

Hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

b. Hutan produksi terbatas

Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan dimana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

c. Hutan produksi yang dapat dikonversi

- Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
- Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembang transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.

Dalam perkembangannya hutan telah dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, antara lain pemanfaatan hutan dalam bidang Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pemungutan Hasil Hutan, dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang masing-masing pelaksanaannya berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 UUPK, PP Nomor 21 Tahun 1970 Jo PP Nomor 18 Tahun 1975, PP Nomor 28

Tahun 1985 dan PP Nomor 7 Tahun 1990. Pemanfaatan hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang termasuk di dalam kawasan budi daya yang selain dipergunakan untuk kegiatan eksploitasi juga dijaga keutuhannya, yang kemudian pemanfaatannya dikelola oleh Badan Usaha Swasta.⁶

Salah satu contoh pemanfaatan kawasan hutan yang akan kita bahas pada penulisan ini adalah Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri HPHTI yang kini berdasarkan peraturan yang baru Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Nomor 28 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi berubah menjadi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri.

Hutan Tanaman Industri merupakan sebutan untuk lokasi kawasan hutan yang kegiatannya dimulai dari penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan pemasaran tanaman kayu untuk kebutuhan industri misalnya kertas yang dilakukan oleh Perusahaan Swasta.

Untuk mendapatkan salah satu contoh kawasan hutan produksi yang memiliki hutan tanaman industri dan mendapat data lapangan manfaat dari pemanfaatan kawasan hutan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu penulis

⁶ Bambang Pamulardi, 1999, Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan, Cet. III, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

melakukan studi pendahuluan berupa wawancara dengan UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka yang mengelola salah satu kawasan hutan yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibentuk atas dasar Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di daerah dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional,Provinsi,Kabupaten/Kota untuk di emplementasikan
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya.

Jadi berberdasarkan studi pendahuluan, dinyatakan bahwa menurut Ketua Sub bagian Tata Usaha UPTD KPH Wilayah VII Mekakau-Saka Bapak Jumroni menjelaskan :

“Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) disamping untuk meningkatkan potensi hutan juga merupakan upaya merehabilitasi hutan yang tidak produktif, menyediakan lapangan pekerjaan memperluas kesempatan berusaha dan merupakan kebijakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri dengan menerapkan dan memperhatikan pengelolaan hutan lestari dan berwawasan lingkungan, salah satu kawasan hutan produksi di sumatera selatan adalah Hutan produksi saka Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor : SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016. Seluas

17,500 ha Terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada Tahun 2009 Kementerian Kehutanan Memberikan izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (IUPPHTI) dengan nomor : SK 378 MENHUT II/2009 Tanggal 25 Juni 2009 yang dikelola oleh PT Para Mitra Mulia Langgeng yang memiliki lokasi HTI di 4 titik kawasan hutan Sumatera Selatan dan salah satu lokasinya terletak di Hutan Produksi Saka Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan”.⁷

Peta Lokasi Kawasan Hutan Saka yang di dalamnya terdapat Hutan Tanaman Industri



Dipetakan Oleh : Mhd. Riswan / Bakti Rimbawan

Sumber : UPTD KPH Wilayah VII Mekakau-Saka

Setelah mengetahui letak salah satu lokasi Kawasan yang terdapat Hutan Tanaman Industri berikutnya penulis ingin mengetahui bagaimana Proses atau tahapan agar dapat melakukan pemanfaatan kawasan hutan sebagai hutan tanaman industri yang menghasilkan kayu untuk memenuhi kebutuhan industri sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara serta bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatennya berdasarkan asas sentralisasi dan otonomi daerah dalam membuat penetapan tersebut.

⁷ Jumroni, Kepala Sub Bagian Tata Usaha KPH Wilayah VII Mekakau Saka – Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara bertempat di kantor dinas KPH Wilayah VII Mekakau Saka, 15 September 2020.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah kabupaten/ kota terutama Pemerintah Daerahnya dalam pembentukan Hutan Tanaman Industri yang terletak di Hutan Produksi Saka Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga karya ilmiah ini berjudul “KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN KAWASAN HUTAN MENJADI HUTAN TANAMAN INDUSTRI ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas beberapa masalah dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu :

1. Apakah dasar kewenangan Penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri ?
3. Bagaimana semestinya pengaturan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka dengan ini tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar kewenangan pemerintah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri .
3. Untuk menawarkan pengaturan penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri yang lebih baik dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Pemda : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan terutama tentang pemanfaatan kawasan hutan yang dijadikan hutan tanaman industri serta untuk memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan terutama pengelolaan hutan tanaman industri.
- b. Penetapan Kawasan Hutan : Kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam Penetapan Izin kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri.
- c. Hukum Kehutanan : dapat dijadikan sumber bahan pembelajaran dibidang pengelolaan kawasan hutan dalam pembentukan hutan tanaman industri bagi Hukum Kehutanan.

2. Manfaat Praktis :

- a. Pemerintah Daerah : Dimaksud untuk menjadi bahan perbandingan dan informasi penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah dalam Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan terutama pemanfaatan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri oleh pemerintah. Dengan adanya penulisan ini, dapat menjadi informasi yang akurat bagi masyarakat, praktisi hukum dan instansi mengenai peranan Pemerintah daerah dalam Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan terutama pemanfaatan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Dimaksud untuk menjadi bahan perbandingan penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah dalam Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan terutama pemanfaatan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri oleh pemerintah.
- c. Warga : Dengan adanya penulisan ini, dapat menjadi informasi yang akurat bagi warga, praktisi hukum dan instansi mengenai peranan Pemerintah daerah dalam Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan terutama pemanfaatan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

E. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas pembahasan dari permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, maka ruang lingkungannya akan diperkecil yakni mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri serta meneliti penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah dalam prosesnya .

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka dasar dari kumpulan kerangka berpikir yang digunakan peneliti dengan berlandaskan pada teori yang sudah baku untuk menyusun sebuah penelitian yang tujuannya dapat membantu Penulis dalam menentukan tujuan dan arah yang dimaksud, Penulis akan memakai beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Adapun teori ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan :

1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya

berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.⁸

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif kekuasaan eksekutif atau administrative. Berbeda dengan “wewenang” hanya mengenai suatu “*onderdeel*” tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan pembentukan undang-undang merupakan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan suatu bangsa, oleh karena secara nyata kedaulatan yang diakui dalam Negara tersebut dapat dilaksanakan.⁹

Agar kewenangan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kewenangan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan

⁸ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

⁹ Philipus M. Hadjon, Dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁰

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara. Perspektif kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*), semua kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dan bersumber dari rakyat, fungsi-fungsi kekuasaan negara dibedakan dalam 3 cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum Negara yang akan mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas persetujuan rakyat itu sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya kecuali atas dasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantara wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perlemen.¹¹

Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (*the power of rule-making atau lawmaking*), maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya. Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Pers.

organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya sendiri mengambil keputusan.¹²

Sumber Kewenangan Di dalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitusional. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu ; atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹³

Atribusi, menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang. Hasil produk dari ketiga lembaga Negara tersebut adalah undang-undang, oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (*subordinate legislation*) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang

¹² Ibid, h. 264.

¹³ Philipus m. Hadjon, Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 112

disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislative atau “*legislative delegation of rule making power*”.¹⁴

Sementara, delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

2. Teori Hukum Kehutanan

Pengertian hukum kehutanan berdasarkan beberapa pendapat para sarjana, menurut Idris Sarong Al Mar :

”hukum kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah atau norma tidak tertulis dan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan”.

Sedangkan, menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan menyatakan bahwa:

¹⁴ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h.140.

“hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya”.

Jadi, dari dua defenisi hukum kehutanan tersebut ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu adanya kaidah, asas atau prinsip hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, mengatur hubungan antara individu (perseorang dengan hutan dan kehutanan).

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan lebih dulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogat legi generalis*).

Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi , memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari. Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, yaitu:

- adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- Mengatur hubungan antara negara dan hutan dan kehutanan.

- Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.¹⁵

Peranan sumber daya hutan memiliki nilai strategis, karena hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan rakyat indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.¹⁶

3. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Wilayah Kesatuan Republik Indonesia sangat luas. Urusan yang berkaitan dengan pemerintahan juga beraneka ragam. Oleh karena itu, urusan-urusan yang bermacam-macam tersebut tidak semuanya harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas-luasnya. Otonomi artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri.

Adapun pemerintahan pusat itu sendiri merupakan penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Rpublik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Selain itu, bisa dikatakan bahwa pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Namun

¹⁵ Salim,2013,*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta : Sinar Grafika.

¹⁶ Supriadi, 2011,*Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

meski demikian ada urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah pusat tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam UUD 1945 , Pasal 18 ayat (2) yang mengatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁷

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini kemudian disebut sebagai desentralisasi, sedangkan otonomi daerah adalah tempat didesentralisasikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah otonom dari pemerintah pusat yang kemudian kewenangan tersebut akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah otonomnya.

4. Teori Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya hanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Sementara itu

¹⁷Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika.

menurut Menurut Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

beberapa devinisi izin menurut beberapa ahli, yaitu :

Ateng Syarifudin, izin adalah merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

Utrecht, berkenaan dengan izin ini Utrecht berpendapat bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin/vergunning.

Bagir Manan, merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Perizinan merupakan suatu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Di dalam kamus istilah hukum, Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha Kegiatan

¹⁸ Sutedi Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika.

tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁹

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengadilan yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.

Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pemerintah itu ada dua macam yaitu mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum dan untuk pengendalian dari aktifitas pemerintah dalam hal tertentu. Tugas mengatur yaitu meliputi pembuatan suatu peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum yaitu meliputi tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Izin dapat

¹⁹ Van der Pot dalam *Utrecht* dan Moh. Saleh Djidang, 1985, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan kedelapan, Jakarta:Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.

ditunjukkan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.²⁰

Secara umum fungsi dan tujuan dari suatu perizinan yaitu agar perizinan yang berlaku dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya, pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman atau peraturan-peraturan, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagai yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan memberikan izin, penguasa atau pemerintah harus memperkenakan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang dilarang demi memperhatikan kepentingan umum atau bersama yang mengharuskan adanya pengawasan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1) Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

²⁰ Sutedi Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

- a. Untuk melaksanakan peraturan Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
- b. Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapat pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

2) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk adanya kepastian hukum;
- b. Untuk adanya kepastian hak;
- c. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan skripsi ini adalah penelitian normatif. Dimana penelitian normatif ini merupakan proses untuk menentukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban.²¹ Penelitian hukum normatif memilih objek penelitian berupa aturan dan norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan sebagai berikut :

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menimbang semua undang-undang dan regulasi hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yang pertama yakni mengetahui peranan pemerintah daerah dalam penetapan kawasan hutan menjadi hutan tanaman industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Nomor 28 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi dan kedua yaitu mengetahui dalam proses penetapan kawasan kawasan menjadi hutan tanaman industri telah menerapkan asas desentralisasi dan otonomi daerah dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan pendekatan ini, Penulis dapat mengetahui kesinambungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam hal penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan berarti penulis meneliti data sekunder sebagai data pokok.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2004
- 3) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 5) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Huta dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- 6) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
- 7) Peraturan Menteri Kehutanan No. p.11/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No. P.11/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman.
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Nomor 28 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi
- 9) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK378MENHUT 11/2009 Tanggal 25 JUNI 2009 Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kumpulan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai Kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan Hutan Tanaman Industri (HTI)
- 2) Hasil penelitian
- 3) Pendapat ahli yang kompeten
- 4) Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Selatan.
- 5) Wawancara yang dilakukan dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang Sumatera Selatan.
- 6) Wawancara yang dilakukan dengan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI Provinsi Sumatera Selatan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut sebagai bahan hukum tambahan, yang menjadi bahan atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah artikel koran dan media internet.

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang ada di Indonesia dan data lapangan sebagai bahan hukum pendukung.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis interpretasi dengan menggunakan interpretasi komparatif futuristis. Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan membandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan.²² Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode. Pertama, penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan katakata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Kedua, penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundangundangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui cara berfikir deduktif, yakni dengan secara mendasar pada hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan secara khusus.

²²Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta : Liberty.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L.J. van, 1975, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- A.F. Leemans, 1970, *Otonomi Daerah, Evaluasi Dan Proyeksi. Partnership Governance Reform In Indonesia*. Jakarta: CV. Trio Rimba Persada.
- Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Agus santoso, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Inonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cet. III, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Dadang Juliantara, 2000, *Arus Bawah demokrasi: Otonomi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Laper Pustaka Umum.
- Imawan, Riswandha, 1991, *Dampak Pembangunan Nasional terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah, Laporan penelitian*. Yogyakarta : PAU Studi Sosial UGM.
- Inu Kencana, 2013, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Julijanti, 2015, *Formulasi strategi komunikasi kebijakan kehutanan: kasus pembangunan kesatuan pengelolaan hutan [disertasi]*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Pers
- Juanda, 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung : Alumni.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kartasubrata, J. 1986, *Partisipasi rakyat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Jawa*. Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir, 2007, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UII.
- Ngadiono. 2004. *Tiga Puluh Lima Tahun Pengelolaan Hutan Indonesia : Refleksi dan Prospek*. Bogor: Yayasan Adi Sanggoro.
- Napitupulu, Paimin, 2007, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*. Bandung: Alumni.
- Philipus M. Hadjon, Dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.
- Pide, Andi Mustari, 2016, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Gerak Memusat-Daerah dalam Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD).
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Utrecht, E., 1996, *Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesembilan*, Jakarta: PT Penerbitan dan Balai Buku Ichtar.
- Van der Pot dalam Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan kedelapan*, Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtar.
- Widjaja, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo. Undang-Undang No. 19 tahun 2004

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Huta dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/ 2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

Peraturan Menteri Kehutanan No. p.11/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No. P.11/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lama P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata cara pemberian izin dan perluasan areal kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman pada hutan produksi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Nomor 28 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK378MENHUT 11/2009 Tanggal 25 JUNI 2009 Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

C. JURNAL

- Ardiatma Maulana, Priyono Suryanto, Widiyatno, Eny Faridah & Bambang Suwignyo, 2019, "Dinamika Sukseksi Vegetasi Pada Areal Pasca Perladangan Berpindah Di Kalimantan Tengah" <File:///C:/Users/Asus/Downloads/52433-153370-1-PB.Pdf> Diakses Pada Tanggal 21 November 2020 Pukul 21:58 WIB.
- Agus Setiawan dan Hadi Alikodra, 2001, "Tinjauan Terhadap Pembangunan Sistem Kawasan Konservasi di Indonesia", Media Konservasi Vol. VII, No 2, <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/29944> diakses pada tanggal 16 september 2020 pukul 8:35 WIB.
- Habibi, 2012, "Hutan" <https://Uwityangyoyo.Wordpress.Com/2012/08/25/Hutan/> Diakses Pada Tanggal 21 November 2020 Pukul 21:35 WIB.
- Manan, Bagir; dan Susi Dwi Harijanti, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017.
- Philipus m. Hadjon, Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Reynold Simandjuntak, Volume 7 Nomor 1, 2015, "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional" De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3512> diakses pada tanggal 16 oktober 2020 pukul 11:01 WIB.
- Steven Yohanes Kambey, 2014, "Pembagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan". <https://www.semanticscholar.org/paper/PEMBAGIAN-URUSAN-PEMERINTAHAN-DI-BIDANG-KEHUTANAN-Kambey/996f491919326026e12503a5131ec05f004c8044> diakses pada tanggal 17 september 2020 pukul 13:20 WIB.
- Untung Dwi Hananto, 2011, "Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah", <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10471/8347> diakses pada tanggal 16 oktober 2020 pukul 10:15 WIB.

D. WAWANCARA

Jumroni, Kepala Sub Bagian Tata Usaha KPH Wilayah VII Mekakau Saka – Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara bertempat di kantor dinas KPH Wilayah VII Mekakau Saka, 15 September 2020.

Apridan P.M. Sugiuro Analis Pengembangan Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, wawancara dilakukan pada tanggal 4 Januari 2021 Pukul 10:30 WIB bertempat di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.

Imam Komarudin, 11 Januari 2021 Pukul 9:10 WIB bertempat di kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Kota Palembang.

E. SUMBER LAIN

Buletin Penelitian Hutan (Forest Research Bulletin) 639 (2003): 1-19

Forest Watch Indonesia, 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia, Bogor.*

Komparasi Algoritma C 4 .5 , Naive Bayes , Dan Neural Network Untuk Klasifikasi Jenis Hutan Dengan Penerapan Algoritma Genetika . Jurnal Ilmiah .Prabook . (2017 , Juni 5)

Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/perintah> , diunduh pada tanggal 2 Januari 2020

Kemenhut, 2012, *Dokumen Strategi Daerah REDD+ (Reduction Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus) Sulawesi Tengah,* Jakarta:Kementrian Kehutanan RI.

Kemenhut, Dirjen Planologi, 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan (KPH): Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi.* Diakses pada hari kamis 26 Desember 2020.